



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 811 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA PEKON SERAI
DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG
MENJADI BANDAR UDARA MUHAMMAD TAUFIK KIEMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dan Bupati Pesisir Barat mengusulkan agar merubah nama Bandar Udara Pekon Serai di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung menjadi Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Pekon Serai di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung menjadi Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 551/14/DPRD-PB/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Tentang Persetujuan Penetapan Nama Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas;
 2. Surat Bupati Pesisir Barat Nomor: 553/1622/III.06/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perubahan Nama Bandara dan Jalan Menuju Bandara;
 3. Surat Megawati Soekarnoputri tanggal 2 Juni 2016 perihal Pemberian Nama Bandara dan Jalan Menuju Bandara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA PEKON SERAI DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG MENJADI BANDAR UDARA MUHAMMAD TAUFIK KIEMAS.

- PERTAMA : Merubah nama Bandar Udara Pekon Serai di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung menjadi Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas.
- KEDUA : Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 8 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
7. Gubernur Lampung ;
8. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
9. Bupati Pesisir Barat.;
10. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat;

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001